



P U T U S A N

No.03

PK/Pdt/2009.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G

U N G

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **Ny. ROOSYE M RENGKUNG LOPULALAN (istri alm) PITER LAPULALANG ;**
2. **JHONY NELWAN ;**
3. **HERRY WATERKAMP ;**
4. **ALBERT RENGKUNG ;**
5. **RANI MASSIE, NOLDY MASSIE, MEIKE MASSIE, JOHAN MASSIE, ENE MASSIE ;**
6. **Jd. ELISABETH AIPASA, JOHNY LAPULALAN, JOULA LAPULALAN,** kesemuanya bertempat tinggal di Kelurahan Mahakeret Barat, Lingkungan II, Kecamatan Wenang, Kota Manado, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **KAREL JULIUS RANGIAN, SH, Advokat,** berkantor di Kelurahan Bahu, Lingkungan I No.77 Kecamatan Malalayang Kota Manado berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2007 ;
Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu
Para Pemohon Kasasi/Tergugat II s/d.
VII/Pembanding ;

m e l a w a n :

HELENA MARIETJE WALEWANGKO, bertempat tinggal di Komplek Hankam Slipi, Jalan Dederuk No.F-1 Jakarta, untuk sementara waktu tinggal di Jalan Garuda No.67 Manado ;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding ;

d a n :

Hal. 1 dari 13 hal. No.03 PK/Pdt/2009



FREDDY KALALO, bertempat tinggal di
Kelurahan Mahakeret Barat, Lingkungan II,
Kecamatan Wenang, Kota Manado ;
Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu
turut Termohon Kasasi/Tergugat I/turut
Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No.2095 K/Pdt/2004 tanggal 31 Oktober 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding turut Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat I/turut Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa ayah Penggugat, Hendrik Walewangko bersama dengan Anna Chatarina Timbuleng, Hermina Catrina Commettie, Prits Carel Commettie memiliki sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.15/Mahakeret Barat dengan luas 7.536 M2 terletak di Kelurahan Mahakeret Barat, Kecamatan Wenang, Kota Manado ;

Bahwa kemudian atas tanah tersebut diatas dilakukan pembagian kepada 4 orang sebagaimana disebutkan diatas dan dari pembagian tanah tersebut ayah Penggugat mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dengan batas-batas sebagaimana disebut dalam gugatan ;

Bahwa semasa hidupnya ayah Penggugat menikah 2 (dua) kali yaitu pertama menikah dengan Leefina Nooh dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Josis Walewangko Lodewijk Walewangko, Andris Walewangko. Kemudian setelah isteri pertama ayah Penggugat meninggal dunia, ayah Penggugat menikah lagi dengan Anna R. Sarongsong dan dalam pernikahan tersebut diperoleh 1 (satu) orang anak, yaitu Penggugat ;

Hal. 2 dari 13 hal. No.03 PK/Pdt/2009



Bahwa setelah ayah Penggugat meninggal dunia, maka ke empat anaknya yaitu Josis Walewangko, Lodewijk Walewangko, Andris Walewangko dan Penggugat telah melakukan pembagian waris dan dalam pembagian waris tersebut tanah $\frac{1}{4}$ bagian yang diperoleh ayah Penggugat sebagaimana telah disebutkan diatas jatuh menjadi bagian warisan Penggugat, sedangkan saudara-saudara Penggugat lainnya mendapat bagian warisan tanah di tempat yang lain. Hal ini telah dituangkan dalam Surat Bersama tertanggal Sonder 30 Oktober 1940 ;

Bahwa tanah bagian warisan Penggugat tersebut diatas dalam gugatan ini menjadi obyek sengketa, karena tanah tersebut sekarang ini telah dikuasai secara melawan hukum oleh para Tergugat dengan cara mendirikan bangunan rumah diatasnya ;

Bahwa karena para tergugat telah menguasai tanah milik Penggugat tersebut secara melawan hukum maka wajar bila mereka dihukum untuk membongkar bangunan rumah dan menyerahkannya kembali tanah milik Penggugat tersebut dengan bebas untuk dikuasai dan dimiliki kembali oleh Penggugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon supaya Pengadilan Negeri Manado memberikan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- b. Menyatakan sah menurut hukum $\frac{1}{4}$ bagian tanah Sertifikat Hak Milik No.15/Mahakeret Barat (obyek sengketa) adalah bagian Penggugat ;
- c. Menyatakan menjadi hukum Tergugat-Tergugat menguasai obyek sengketa tanpa hak dan melawan hukum ;
- d. Menghukum Tergugat-Tergugat membongkar bangunan rumahnya serta mengosongkan obyek sengketa serta menyerahkannya dengan bebas kepada Penggugat untuk dikuasai dan dimiliki kembali ;
- e. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan diatas obyek Hal. 3 dari 13 hal. No.03 PK/Pdt/2009



sengketa ;

- f. Menghukum Tergugat- Tergugat membayar biaya perkara ;
- g. Keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun Tergugat- Tergugat banding, kasasi maupun verzet ;
- h. Mohon keadilan ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Manado No.291/Pdt.G/2002/PN.MDO, tanggal 24 September 2003 adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah menurut hukum pembagian $\frac{1}{4}$ (seperempat), bagian tanah Sertifikat Hak Milik No.15/Mahakeret Barat adalah bahagian Penggugat ;
3. Menyatakan bahwa Penguasaan Tergugat- Tergugat atas tanah sengketa tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat- Tergugat untuk membongkar bangunan rumahnya dan mengosongkan obyek sengketa serta menyerahkannya dengan bebas kepada Penggugat untuk dikuasai dan dimiliki kembali ;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
6. Menghukum Tergugat- Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini dianggar sebesar Rp.338.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Manado No.07/Pdt/2004/PT.MDO, tanggal 27 April 2004 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 24 September 2003 No.291/Pdt.G/2002/PN.MDO yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam

Hal. 4 dari 13 hal. No.03 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No.2095 K/Pdt/2004 tanggal 31 Oktober 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi :
 1. PITER LAPULALANG, 2. JHONNY NELWAN, 3. HERRY WATERKAMP, 4. ALBERT RENGKUNG, 5. RANI MASSIE, NOLDY MASSIE, MEIKE MASSIE, JOHAN MASSIE, ENE MASSIE, 6. Jd. ELISABETH AIPASA, JOHNY LAPULALAN, JOULA LAPULALAN tersebut ;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No.2095 K/Pdt/2004 tanggal 31 Oktober 2006 diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II s/d. VII./Pembanding pada tanggal 13 Juni 2007 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II s/d. VII./Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2007) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 6 September 2007, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 September 2007 itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 15 September 2007 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan jawaban memori Peninjauan Kembali sebagaimana ternyata dari surat keterangan tidak mengajukan memori Peninjauan Kembali No.291/Pdt.G/2002/PN.Mdo, tanggal 31 Oktober Hal. 5 dari 13 hal. No.03 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2008;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa perkara adalah, adanya Sertifikat Hak Milik No.15/Mahakeret Barat kemudian diketahui ternyata atas nama orang lain yakni Margaretha Sagerang, yang adalah bukan sebagai para pihak yang terkait baik sebagai subyek maupun dalam obyek sengketa, dimana SHM tersebut telah digunakan dan dijadikan sebagai alat bukti oleh Penggugat / Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara gugatan putusan No.291/2002/PN.Mdo, jo. No.07/2004/PT.Mdo., jo putusan kasasi Mahkamah Agung RI Reg.No.2095 K/Pdt/2004, atas tanah kintal obyek sengketa dalam perkara in casu ;

Bahwa sebagaimana dalam gugatan Penggugat/ Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara in casu yang pokoknya menyatakan” ... bagian $\frac{1}{4}$ hak milik Hendrik Walewangko (alm) orang tua Penggugat / Termohon Peninjauan Kembali atas sebidang tanah yang telah dibagi oleh 4 orang sebagai yang berhak dalam SHM No.15/Mahakeret Barat tahun 1981 tersebut, terletak di Kelurahan Mahakeret Barat lingkungan II, Kecamatan Wenang, Kota Manado, seluas 7.536 M2, dengan batas-batas sebagaimana disebut dalam memori Peninjauan Kembali ;

Bahwa menurut formalitas hukum, dalam hal mengajukan Hal. 6 dari 13 hal. No.03 PK/Pdt/2009



perkara gugatan di Pengadilan harus terang dan jelas menyangkut subyek dan obyek yang dipersengketakan, bahwa jika dicermati dengan teliti gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali, mengandung cacat formil menyangkut subyek dan bahkan mengandung cacat materil menyangkut obyek sengketa, yang tidak jelas dan tepat berdasarkan bukti yang telah diajukan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara putusan kasasi Mahkamah Agung RI Reg.No.2095 K/Pdt/2004, hal ini menurut hukum gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali tersebut harus ditolak ;

Bahwa dari keabsahannya Sertifikat Hak Milik No.15/Mahakeret Barat tahun 1981 terhadap isinya dalam SHM tersebut adalah sebagai rekayasa yang dibuat sedemikian rupa sehingga mirip sesuai dengan isi yang sebenarnya berupa foto copy Sertifikat Hak Milik No.15 / Mahakeret tahun 1968 yang hilang, telah tercantum 4 nama sebagai pemegang hak dan diatas tanah kintal obyek sengketa, yang dijadikan dan telah digunakan sebagai alat bukti oleh Penggugat / Termohon Peninjauan Kembali di tandai (P2) dalam perkara putusan No.291/2002 PN.Mdo, No.07/2004 PT.Mdo, MARI Reg.2095 K/Pdt/2004 tersebut, keberatan dan keabsahannya SHM tersebut tidak benar dan hal ini bertentangan dengan hukum ;

Bahwa ketidak benaran Sertifikat Hak Milik No.15/Mahakeret Barat tersebut, ternyata atas dasar permohonan Pemohon Peninjauan Kembali kepada Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Kota Manado, tanggal 26 Juli 2007, yang memohon penegasan dan keabsahan atas SHM No.15/Mahakeret Barat tersebut, kemudian diketahui berdasarkan surat jawaban Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Kota Manado, tanggal 13 Agustus 2007, No.570 – 421 Prihal Permohonan Surat, yang pada perinsipnya menyatakan” ...

Hal. 7 dari 13 hal. No.03 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa surat-surat dimaksud tidak diketahui sedangkan Sertifikat Hak Milik No.15 / Mahakeret Barat tercatat atas nama sebagai pemegang hak adalah Margaretha Sagerang ...” (Bukti PK-1) yang merupakan fakta/bukti baru (novum) dalam perkara ini ;

2. Bahwa sehubungan permasalahan atas keberadaan dan keabsahan Sertifikat Hak Milik No.15/Mahakeret Barat (bukti P2) Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali tersebut, yang menurut pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (PK), kualitas SHM tersebut adalah palsu yang sifatnya suatu perbuatan dan tindakan rekayasa Termohon Peninjauan Kembali (PK) ;

Bahwa perbuatan rekayasa tidak benar dalam SHM No.15/Mahakeret Barat tahun 1981 yang dijadikan sebagai alat bukti (P-2) Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali tersebut adalah dapat dicermati dan dapat dilihat pada isinya Buku SHM tersebut menyangkut;

- Asal hak, adanya SHM No.15 / Mahakeret Barat, (bukti PK-1) disebutkan sebagai “penggantian sertifikat M 15/ Mahakeret karena hilang”, bahwa hal ini adalah suatu upaya rekayasa data seakan-akan benar penerbitan SHM tersebut sebagai penggantian atas S.H.M No.15 / Mahakeret yang hilang tersebut, bukti Tergugat II s/d. VII / Pemohon Peninjauan Kembali, (T- 9) vide bukti Pemohon (PK-2) ;
- Nama pemegang hak, dalam S.H.M No.15 / Mahakeret Barat, disebutkan ada 5 nama pemilik : 1). Anna Catherina Timbuleng ¼ bagian, 2). Hendrik Walewangko ¼ bagian, 3). Josep B Terok 1/6 bagian, 4). Herman Catrina Commettie 1/6 bagian, 5). Frits Carel Commettie 1/6 bagian, sedangkan nama pemegang hak yang benar atas SHM No.15/Mahakeret tanggal 5 Maret 1968 yang hilang tersebut adalah, 1). Anna Catherina Timbuleng ¼ bagian, 2). Hendrik Walewangko ¼ bagian, 3). Albertina Barnabas ¼ bagian, 4). Welliam Saul

Hal. 8 dari 13 hal. No.03 PK/Pdt/2009



- Rondonuwu 1/6 bagian, 5). Carolina Dapoe 1/6 bagian ;
- Menyangkut luas SHM No.15/Mahakeret Barat disebutkan keseluruhan luas 7.536 M2 (tujuh ribu lima ratus tiga puluh enam persegi), dalam SHM No.15/Mahakeret luas seluruhnya 7.790 M2 (tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh meter persegi) ;
3. Bahwa kemudian diketahui sertifikat Hak Milik No.15/Mahakeret Barat, yang dijadikan sebagai bukti Penggugat/Termohon Kasasi (P-2) tersebut, ternyata adalah tidak benar karena, “ surat-surat dimaksud yakni “SHM No.15/Mahakeret Barat terdaftar atas nama Margaretha Sagerang” vide bukti surat PK-1, dan bukan atas nama ke 5 pemegang hak sebagai pemilik SHM tersebut yang melekat atas obyek sengketa perkara putusan kasasi MARI Reg.No.2095 K/2004 ;
 4. Bahwa berdasarkan fakta / baru bukti surat PK-1 tersebut, adalah penegasan dari Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kota Manado, sebagai Instansi Pemerintah yang berwenang menurut hukum untuk itu, secara tegas menyatakan berkas surat-suratnya SHM tersebut tidak ditemukan, sedangkan Sertifikat SHM No.15 / Mahakeret Barat tahun 1981 (bukti PK-2) tersebut, yang digunakan sebagai bukti hak dalam perkara obyek sengketa ternyata atas nama orang lain dengan cara melakukan rekayasa agar SHM tersebut, dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk memenangkan suatu perkara di Pengadilan, apakah hal ini dibenarkan oleh hukum ? Jelas hal ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum oleh Termohon Kasasi ;
 5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (PK), dahulunya sebagai Tergugat II, III, IV, V, VI, VII- Pembanding- Pemohon Kasasi, adalah para ahli waris dari Anna Katherina Timbuleng (alm), vide bukti (TII- 1, T III- III, T IV- 1, TV-1), vide bukti Pemohon Peninjauan Kembali (PK-3) yang mempunyai hak $\frac{1}{4}$ bagian atas Hal. 9 dari 13 hal. No.03 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.15 / Mahakeret, 5 Maret 1968, asal konversi M 125 dengan keseluruhan luas 7790 M2, vide. bukti T II s/d. VII (T-9), dahulu terletak di Desa Mahakeret, Kecamatan Manado Selatan, sekarang Kelurahan Mahakeret Barat lingkungan II, Kecamatan Wenang Kota Manado ;

Bahwa tanah kintal yang saat ini diduduki dan dikuasai Tergugat II s/d. VII/Pemohon Peninjauan Kembali adalah $\frac{1}{4}$ bagian adalah 1.947,5 M2 yang merupakan bagian hak Anna Catherina Timbuleng dalam SHM No.15 / Mahakeret, tanggal 5 Maret 1968, dari luas keseluruhan 7.790 M2, dengan batas-batas : Utara : dengan lorong, Kel. Mewengkang, Kel. Saadi, Kel. Winokan, Timur : Selokan air, Selatan Lorong Bersehati, barat : Jln. Garuda, yang belum dibagi waris, vide surat keterangan BPN Kota Manado 13 September 2007 ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali :

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan judex juris No.2095 K/Pdt/2004, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar, yaitu penguasaan atas tanah oleh para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, karena tidak ada alas hak atas tanah sengketa;

Bahwa alasan-alasan lainnya adalah pengulangan dalil-dalil saja yang sudah dipertimbangkan dalam putusan terdahulu ;

Bahwa oleh karena itu alasan-alasan dari Pemohon tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf (a) s/d huruf (f) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Hal. 10 dari 13 hal. No.03 PK/Pdt/2009



Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh : **Ny. Roosye M Rengkung-Lopulalan (istri alm Piter Lopulalan) dan kawan-kawan** tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : **1. Ny. ROOSYE M RENGKUNG LOPULALAN (istri alm) PITER LAPULALANG, 2. JHONNY NELWAN, 3. HERRY WATERKAMP, 4. ALBERT RENGKUNG, 5. RANI MASSIE, NOLDY MASSIE, MEIKE MASSIE, JOHAN MASSIE, ENE MASSIE, 6. Jd. ELISABETH AIPASA, JOHNY LAPULALAN, JOULA LAPULALAN** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II s/d. VIII untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Selasa, tanggal 20 Juli 2010** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH,LL. M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.LLM.** dan **Timur P. Manurung, SH.MM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam Hal. 11 dari 13 hal. No.03 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Ketua Majelis

tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan
dibantu oleh **Reza Fauzi, SH.CN.** Panitera Pengganti
dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
K e t u a ,

ttd.

ttd.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.LLM.

Dr. Artidjo

Alkostar, SH,LL. M.

ttd.

Timur P. Manurung, SH.MM.

Biaya peninjauan kembali :

Panitera Pengganti,

1. Materai..... Rp.

6.000,-

ttd.

2. Redaksi.....Rp.

1.000,-

Reza

Fauzi, SH,CN.

3. Administrasi peninjauan

kembali.....Rp.2.493.000,- +

Jumlah.....Rp.2.500.000,-

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Hal. 12 dari 13 hal. No.03 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SOEROSO ONO, SH,MH.

NIP. 040.044.809

Hal. 13 dari 13 hal. No.03 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)